



**PENETAPAN**

Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Tabek Patah, 01 April 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, nomor handphone 085363XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email EMAIL, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Sawah Lawas, 26 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan. dan

Telah mendengar kesimpulan Para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 November 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 170/Pdt.P/2024/PA.Pyk pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 1994 di rumah seorang Wali Hakim di Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama MR. M yang berwakil kepada Wali Hakim yang bernama Khatib Nasir disebabkan karena ayah kandung Pemohon II berhalangan hadir, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu MR. M dan MR. MJ, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :

5.1. ANAK I, perempuan, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Situjuh/04 Desember 1994;

5.2. ANAK II, perempuan, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Sawah Laweh/12 Oktober 1999;

5.3. ANAK III, laki-laki, Nik NIK, tempat tanggal lahir Sawah Laweh/31 Agustus 2008;

6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, namun Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki buku nikah yang diberikan oleh Wali Hakim yang bernama Khatib Nasir, namun buku nikah tersebut hilang, dan ketika Pemohon I dan Pemohon II meminta Duplikat Buku Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, ternyata

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, sehingga sampai sekarang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

7. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1994 di Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 25 November 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/9VIII/1994 Tanggal 03 Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah kakak ipar Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon II dan Pemohon I, saksi adalah kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tidak resmi pada tanggal 27 Februari 1994;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di .rumah wali hakim di Jorong Tabek Patah, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama MR. M;
- Bahwa yang bertindak sebagai P3Nnya saksi tidak kenal, dan juga disaksikan oleh 2 orang saksi, saksi juga tidak mengenalnya;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebanyak Rp 1.000,00 (seribu rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menganut agama Islam dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih menganut dan mengamalkan ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dikarenakan Para Pemohon tidak mengurus surat-surat untuk pernikahan dan tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Payakumbuh, selanjutnya saksi menerangkan bahwa dirinya adalah adik ipar Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara tidak resmi pada tahun 1994, saksi tidak ikut menyaksikan waktu itu karena saksi masih kecil, dan sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 3 orang. Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang beragama Islam, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya disahkan oleh Pengadilan Agama dan akan digunakannya untuk bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus surat-surat yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Bulian sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim Tunggal Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon telah terikat pernikahan secara Islam sejak Tanggal 03 Agustus 1994, dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. namun tidak terdaftar di KUA setempat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg jo. Pasal 51 ayat (1) dan (51) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini serta bidang perkawinan; maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat pembuktian baik formil maupun materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 1994 di Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Situjuh/04 Desember 1994; ANAK II, perempuan, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Sawah Laweh/12 Oktober 1999; ANAK III, laki-laki, Nik NIK, tempat tanggal lahir Sawah Laweh/31 Agustus 2008;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama MR. M yang berwakil kepada Wali Hakim yang bernama Khatib Nasir disebabkan karena ayah kandung Pemohon II berhalangan hadir;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu MR. M dan MR. MJ;
4. Bahwa berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), tunai;
5. Bahwa ketika menikah tersebut Pemohon I adalah Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama menikah tidak ada gugatan dari masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan para Pemohon;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengurus Kartu Keluarga, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Februari 1994 yang dilaksanakan di Jorong Tabek Patah,

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah ayah kandung yang Pemohon II bernama MR. M yang berwakil kepada Wali Hakim yang bernama Khatib Nasir disebabkan karena ayah kandung Pemohon II berhalangan hadir dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu MR. M dan MR. MJ, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I, perempuan, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Situjuh/04 Desember 1994; ANAK II, perempuan, Nik NIK, tempat tanggal lahir di Sawah Laweh/12 Oktober 1999; ANAK III, laki-laki, Nik NIK, tempat tanggal lahir Sawah Laweh/31 Agustus 2008;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah lainnya dengan pihak lain;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Kartu Keluarga, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim Tunggal Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي ( وشاهدي عدل ) رواه الدارقطني والبيهقي

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan "terselubung", maka dalam hal ini Hakim Tunggal Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim Tunggal Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Jambi yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah", artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat Jambi adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Jambi secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim Tunggal Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim Tunggal Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim Tunggal Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1994 di Nagari Tabek Patah, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 ( seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.  
Panitera Pengganti,

Mulyani, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta	:	Rp10.000,00
Panggilan		
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp125.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)